

# BAB I

## PEMBAGIAN WARISAN BERUPA SAHAM DENGAN NILAI FLUKTUATIF PERSPEKTIF FIQH MAWARITS

### A. Latar Belakang

Hukum waris Islam adalah peraturan yang mengatur mengenai pemindahan atau pengalihan harta orang yang meninggal kepada orang perseorangan atau anggota keluarga sebagai ahli waris. Islam telah mengatur hak-hak yang berpautan dengan harta peninggalan. Semua masalah-masalah hukum yang berpautan dengan masalah mawaris, dijelaskan dengan sempurna untuk menghindari persengketaan diantara para ahli waris.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an secara jelas tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ  
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهَاتِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ  
أَبَائِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagiann warisan untuk) anak-anakmu, ialah bagian untuk seorang anak laki-laki sama seperti bagian untuk dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika (anak perempuan) itu seorang saja, dia mendapat setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang sudah ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) memiliki anak. Jika yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini merupakan ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." <sup>2</sup>

Apabila kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam, maka itu tidak akan membantu Anda memahami siapa yang berhak mendapat bagian harta warisan dan berapa bagian yang harus dibagikan oleh setiap ahli waris. Banyak permasalahan dan konflik yang muncul di masyarakat. Dalam praktiknya akan sering terjadi perlakuan tidak adil terhadap ahli waris lainnya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris", *Usroh*, Vol. 5 No. 1, 2021, 2, diakses 3 Maret 2024, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9137>

<sup>2</sup> Al- Quran Indonesia Tafsir dan terjemah, penerbit Rumah Quran Aceh, 2020,

<sup>3</sup> Lulu Allyatu Al Aulia, M. Zuhdi Imron, Yusida Fitriyanti, Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung Di Desa Pengarayan Kecamatan

Oleh karena itu, setiap manusia perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan tata aturan sebelum membagikan warisan, khususnya umat Islam. Pada satu waktu Rasulullah SAW. sendiri yang memprediksi bakal terjadi fitnah besar gara-gara warisan. Saudara dengan saudara menjadi musuh dan antar keluarga tidak bertegur sapa satu sama lain. Salah satu sebabnya adalah minim pengetahuan tentang pembagian warisan sehingga tidak memiliki referensi untuk membagi harta warisan yang ada secara benar dan bijaksana.<sup>4</sup>

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam karyanya “*pembagian harta waris*” menjelaskan maksud tafsir dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 adalah sebagai berikut:

1. Ashabul furudh mendapat bagian sebanyak setengah dari kelompok laki-laki dan empat Perempuan.

Ashabul furudh yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima ashabul furudh tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalannya hanya ada dua yaitu suami dan istri.

2. Suami mendapat  $\frac{1}{4}$  harta jika bersama anak sedangkan istri berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  harta jika tidak bersama anak.
3. Seorang istri berhak atas seperdelapan dari harta warisan suaminya.
4. Empat orang perempuan yaitu (anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan tiri (sebagai) menerima dua pertiga harta warisan.
5. Sepertiga harta warisan jatuh kepada ibu dan kedua saudaranya.
  - Ibu, jika peninggal harta waris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara.
  - Dua orang atau lebih saudara seibu bagi peninggal harta waris, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Terdapat 7 orang yang berhak mendapat warisan sebanyak seperenam yakni
  - Ayah, jika peninggal harta waris meninggalkan anak atau cucu.
  - Ibu, jika peninggal harta waris meninggalkan anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki/perempuan lebih dari seorang.

---

Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir OKI, *Usroh*. Vol. 5 No. 2, (2021), 13, diakses 4 Maret 2024, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i2.10880>

<sup>4</sup> M. Zuhdi, *Penyelesaian Kasus Gharawain (Masalah Tsuluts Al-Baqi Dalam Warisan)*. *Usroh*, Vol. 7 No.1, (2023), diakses 5 Maret 2024, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17685>

- Kakek, jika peninggal harta waris meninggalkan anak, cucu dan tidak meninggalkan Bapak.
- Nenek, jika peninggal harta waris tidak ada ibu.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama-sama seorang anak perempuan.
- Saudara perempuan seayah atau lebih bila ia bersama-sama saudara perempuan sekandung.
- Saudara seibu baik laki-laki/perempuan, jika peninggal harta waris tidak meninggalkan anak, bapak atau datuk.<sup>5</sup>

Dalam surah An-Nisa ayat 176 telah menjelaskan perihal bagian-bagian hak saudara kandung laki-laki dan perempuan kandung jika tidak bersama dengan anak,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ  
 بِرِثَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ  
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberii fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi semua harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 176)

Sedangkan dalam hukum positif telah diatur dalam Kompilasi Pasal 171 Hukum Islam yang mengatur bahwa warisan artinya “Hukum waris Islam secara keseluruhan yaitu aturan yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta yang ditinggalkan, menentukan siapa ahli waris yang berhak mendapatkannya dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang ahli serta jumlah bagian masing-masing ahli waris”.

Maka, hukum waris Islam juga mempunyai hukum mengenai pemilihan ahli waris, besarnya bagian masing-masing ahli waris, dan jenis harta warisan atau warisan yang diberikan ahli waris kepada anaknya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), warisan terdiri dari empat unsur: Pertama, ahli

<sup>5</sup> Ash-Shabuni, Muhammad ali, pembagian waris menurut islam, Penerjemah: A.M Basalamah, Cet.1 (Jakarta :Gema Insani Press 2019), 101.

waris dinyatakan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan penerusnya, yang ditetapkan oleh pengadilan Islam, Hukum waris ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, dan tentu saja terdapat hubungan yang sangat erat dan sensitif antara hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Seluruh manusia akan menghadapi suatu peristiwa yang biasa kita sebut dengan meninggal dunia. Apabila peristiwa itu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum, terutama berkaitan dengan bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia.<sup>6</sup> Seiring berjalannya waktu, pembagian harta warisan menjadi semakin kompleks, dan hal selanjutnya yang dapat di wariskan adalah masalah pewarisan saham. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;

Kata saham banyak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), namun tidak terdapat pasal yang memberikan definisi secara jelas mengenai saham. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas, dijelaskan bahwa: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Dalam definisi diatas, dijelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu perseroan yang mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, dimana modal dasar dari suatu perseroan terbatas ialah terdiri atas saham. Dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT juga menjelaskan bahwa *“Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”* Jadi dapat disimpulkan bahwa saham menjadi modal dasar dari pembentukan suatu badan hukum dari Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas.<sup>7</sup> Beralihnya saham sebagai objek pewarisan tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, namun dalam Pasal 57 UUPT menyebutkan:

- 1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

---

<sup>6</sup> Nur Moh. Kasim, “Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer”, Yogyakarta: Interpena 2018, 69.

<sup>7</sup> Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2017, 77.

- c) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pemindahan hak atas saham sebagai akibat dari peristiwa pewarisan, harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dan instansi terkait seperti Badan Pengawas Pasar Modal, untuk saham perseroan terbuka. Dengan pernyataan pasal tersebut dapat disimpulkan pemindahan hak atas saham sebagai akibat dari pewarisan, saham dapat dijadikan objek waris. Pasal 55 UUPT menentukan cara pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar perseroan dan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur perundang-undangan. Kemudian, Pasal 56 ayat (3) UUPT memperjelas mengenai kedudukan saham sebagai objek pewarisan, dalam hal ini pasal tersebut menjelaskan bahwa: *“Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.*

Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terhadap perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan. Jadi, dalam hal saham tidak dimiliki oleh satu orang, dengan adanya peristiwa pewarisan, maka harus adanya salah satu dari mereka untuk menjadi wakil pemegang saham sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (5) UUPT.

Sedangkan Pasar modal ialah Sebagaimana dijelaskan dalam landasan hukum dan pertimbangan hukum Islam, penawaran umum, transaksi efek, penerbit efek dan profesi efek terkait dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris dalam bentuk saham.

Saham pula terbagi menjadi beberapa jenisnya sesuai dengan nilai jual dan jenis sahamnya:

1. Reksadana
2. Emas
3. Bitcoin

Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian

diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti: saham, obligasi, dan instrumen pasar uang

Emas adalah logam mulia bersifat lunak dan mudah ditempa yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau harta benda berharga. Selain itu, emas adalah instrumen investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa. Hal tersebut membuat aset ini mampu melindungi kekayaan seseorang dari kondisi ekonomi yang tidak stabil atau inflasi. Saat terjadi penurunan nilai uang, instrumen investasi ini justru memiliki nilai yang cenderung naik.<sup>8</sup>

Bitcoin (BTC) adalah mata uang kripto, mata uang virtual yang dirancang untuk bertindak sebagai uang dan bentuk pembayaran di luar kendali seseorang, kelompok, atau entitas mana pun, sehingga menghilangkan kebutuhan akan keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi keuangan. Ini diberikan kepada penambang blockchain karena memverifikasi transaksi dan dapat dibeli di beberapa bursa.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri kini sudah menjadi hal yang lumrah perihal jual beli saham, yang dimana kebanyakan masyarakat lebih memberi kepercayaan untuk menabungkan uang mereka di dalam saham yang notabene memiliki peluang dan potensi berkembang yang lebih baik, dari hal inilah kini masyarakat hingga usia manula menabungkan uang mereka dan pada akhirnya mewariskan saham tersebut kepada anak-anak nya, lantas dari hal inilah peneliti menjadikan pembagian waris berupa saham menjadi suatu objek penelitian dengan judul **PEMBAGIAN WARISAN BERUPA SAHAM DENGAN NILAI FLUKTUATIF PERSPEKTIF FIQH MAWARIS** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi baru dibidang mawaris yang terutama warisan berbentuk saham yang memiliki nilai fluktuatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini dapat dirangkum sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah diatas.

1. Bagaimana kepastian nilai saham fluktuatif dan bagaimana cara pembagiannya?
2. Bagaimana pembagian warisan berupa saham dengan nilai materi fluktuatif perspektif fiqh mawaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah penelitian yang diambil. Beberapa tujuan penelitian ini muncul dari rumusan masalah yang dirumuskan peneliti, diantaranya:

---

<sup>8</sup> <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/pengertian-emas-jenis-dan-manfaatnya>

<sup>9</sup> <https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin.asp>

1. Untuk mengetahui kepastian nilai saham fluktuatif dan cara pembagiannya.
2. Untuk mengetahui pembagian waris berupa saham dengan nilai materi fluktuatif perspektif fiqh mawaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman tentang mawaris dalam sudut pandang fiqh fiqh mawaris, dan dapat mengetahui bagaimana proses pembagian waris berupa saham yang sesuai dengan kaidah Islam, serta dapat memberi suatu informasi baru tentang bagaimana pengimplementasian ayat quran mengenai saham dalam pembagiannya kepada khalayak ramai, khususnya untuk masyarakat di Kota Palembang.

##### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu waris dan fiqh mawaris, terkhusus di dalam prosesi pembagian waris berupa saham itu sendiri.

#### **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini didasarkan pada tinjauan data dari peneliti-peneliti sebelumnya dan dapat dijadikan oleh penulis sebagai acuan untuk menyelesaikan penelitian ini seperti:

**Tabel 1.1 : Tinjauan Pustaka Terdahulu**

<b>Judul Penelitian Terdahulu</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1. Muhammad Rofiq Firdaus, skripsi 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Pembagian Harta Waris Berupa Saham (STUDI Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang No. 0790/PDT.G/2011/PA.PL G)."	Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, dalam perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan para penggugat dan membagi harta waris sesuai kadar masing-masing para ahli waris sesuai Hukum Islam, karena dalam usaha pendamaian para ahli waris, tidak dapat ditemukan titik damai, meskipun dalam pengambilan putusan, hakim mengesampingkan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofiq Firdaus memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti kali ini yaitu terletak pada pokok pembahasan masalah tentang pembagian waris saham. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis garap terletak pada metode penelitiannya, Muhammad Rofiq Firdaus menggunakan metode wawancara lapangan dalam

	<p>bentuk dari objek yang diwariskan (saham) dan prosedur pembagian maupun pengalihan /pemindahan saham sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>	<p>pengumpulan datanya. Sedangkan metode penelitian yang peneliti tulis yaitu menggunakan metode penelitian pustaka (<i>library research</i>).</p>
<p>2. Lulu Allyatu Al-Aulia, skripsi 2021. UIN Raden Fatah Palembang “Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Saudara Laki-Laki Sekandung di Desa Pengarayan Ke-camatann Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki”</p>	<p>Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Pengarayan berdasarkan tradisi pembagian. Dilakukan secara musyawarah keluarga, dimana hanya keturunan laki-laki yang membagi dan menguasai harta warisan. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dia akan menafkahi seorang simayit simayit yang akan menguasai seluruh harta warisan, bagi ahli waris perempuan seperti ibu, isteri dan anak perempuannya, mereka tidak mendapat harta warisan.</p>	<p>Dalam penelitian yang di lakukan oleh Lulu Allyatu Al Aulia, memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti kali ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka atau disebut <i>library research</i>. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis garap terletak pada fokus lokasi penelitian. Lulu Allyatu Al Aulia, menggunakan lokasi Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)</p>
<p>3. Andi Ines Audryana Bachtiar, skripsi 2023. Universitas Pembangunan Nasional Ketentuan Pembagian Wariss Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia.</p>	<p>Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, kegiatan pasar modal diperbolehkan dalam pewarisan menurut Islam di Indonesia. Ketentuan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah dan ahli</p>	<p>Persamaan pada penelitian kali ini memiliki sebuah kesamaan dimana sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka (<i>library research</i>). Perbedaan dari pada penelitian yang akan dilakukann</p>

	<p>ulama Indonesia agar pelaksanaan kegiatan pasar modal tidak melenceng dari ketentuan syariah dalam Islam. Sehingga masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang akan melakukan kegiatan dalam pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak ragu dalam mengambil langkah dalam rangka memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Produk dalam pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan modal untuk perusahaan.</p> <p>Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang terus berputar dalam perusahaan, dan kepemilikan saham tersebut adalah atas milik pribadinya. Ketika seseorang yang memiliki kepemilikan saham tersebut meinggal dunia, maka semua harta termasuk asset saham dalam perusahaan tersebut akan berpindah ke pemilikannya kepada ahli waris.</p>	<p>oleh penulis yaitu pada fokus penelitian, dimana peneliti sebelum-nya berfokus pada Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam saja sedangkan penulis lebih terfokus pada Pembagian Waris Saham dengan Nilai Fluktuatif menurut Perspektif Fiqh Mawaris</p>
4. Amiq Fikri Muhammad, Skripsi 2017. Universitas Islam Negeri Sunan	Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, dalam perkara tersebut	Dalam penelitian yang di lakukan oleh Amiq Fikri Muhammad,

<p>Kalijaga Yogyakarta  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembagian Warisan Berupa Saham Hanya Oleh Sebagian Medan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mnd).”</p>	<p>melalui pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa perkara gugatan ini tidak dapat diterima, di karenakan kurangnya para pihak yang mengajukan gugatan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan harta peninggalan yang dituntut bukanlah sebuah harta peninggalan seperti yang ditulis dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka atau disebut <i>library research</i>. Perbedaan dari pada penelitian yang akan dilakukann oleh penulis yaitu fokus pada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan perkara No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mnd mengenai gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh ahli waris sedangkan penulis lebih terfokus pada Pembagian Waris Saham dengan Nilai Fluktuatif menurut Perspektif Fiqh Mawaris.</p>
<p>5. Naufaldi Nuranugrah Akbar, Skripsi 2022. Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, “Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”</p>	<p>Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, aset kripto dapat dijadikan sebagai objek harta, pembagian waris karena aset kripto telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi (benda) sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatan.</p>	<p>Dalam penelitian yang di lakukan oleh Naufaldi Nuranugrah Akbar, memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka (<i>library research</i>). Perbedaan dari pada penelitian yang akan dilakukann oleh penulis yaitu fokus pada status aset kripto sebagai harta pembagian waris dalam ranah hukum positif dan hukum islam serta mengetahui teknis pembagian waris Indonesia. Sedangkan penulis lebih terfokus pada Pembagian Waris Saham dengan Nilai Fluktuatif menurut</p>

		Perspektif Fiqh Mawaris.
6. Muhammad Falah, Skripsi 2021. Universitas Islam Negeri Riau Pekanbaru, "Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Perspektif Hukum Islam."	Hasil penelitian dapat dijelaskan yakni dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal Bab IX 90-99 mengategorikan beberapa karakteristik kejahatan atau pelanggaran dalam bertransaksi jual beli saham online di pasar modal dalam tiga kategori yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Falah, memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian ( <i>library research</i> ). Perbedaan dari pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu fokus pada menjaga keamanan transaksi di pasar modal dan dalam perspektif hukum islam, melakukan transaksi jual beli saham online. Sedangkan penulis lebih terfokus pada pembagian waris saham dengan nilai fluktuatif menurut perspektif fiqh mawaris.

Tentu saja, penulis dapat menarik kesimpulan tentang tiga makalah atau penelitian sebelumnya yang mana yang menjadi fokus penelitian mereka yaitu Pembagian Harta Waris dan Waris Saham tanpa nilai Fluktuatif. Sedangkan penelitian yang penulis garap memfokuskan penelitian kepada Nilai Fluktuatif pada Suatu Waris Saham Menurut Fiqh Mawaris. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada peneliti yang menggunakan atau mengkajinya dalam penelitian yang sedang penulis teliti.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah,

dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Penelitian studi pustaka dilakukan dengan mempelajari, menggali, dan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian baik menggunakan media offline atau online.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan cara mengumpulkan data dengan diambil dari beberapa tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat para ahli, hukum, pasal dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut merupakan jenis sumber data skunder yang dimana terbagi menjadi dua sumber yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Sumber data skunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.<sup>12</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari Al-Quran An-Nisa ayat 11 dan ayat 176, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 UUPT, Pasal 31 ayat (1) UUPT, Pasal 52 ayat (5) UUPT, Pasal 55 UUPT, Pasal 56 ayat (3) UUPT dan Pasal 57 UUPT.

#### 2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder antara lain diperoleh dari buku-buku yang memuat ilmu tentang hukum waris seperti, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan, oleh DR. H. Supardin, M.H.I dan sumber lain yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Setelah menelusuri dan meneliti dari buku tentang fiqh Mawaris, pasal-pasal dan literatur-literatur lain, maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung lalu kemudian disusun secara

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 100.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 100.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2015), 1.

sistematis dan diskriptif. Sehingga, menjadi satu kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan lengkap terkait dengan pembahasan kajian ini yang disertai dengan keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku yang relevan.<sup>13</sup>

#### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang berupa bahan hukum ataupun pustaka. Hasil dari analisis dipaparkan dalam bentuk yang sistematis dan sederhana. Analisis kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup> Lalu dapat diambil kesimpulan bagaimana pembagian waris berupa saham dengan nilai fluktuatif perspektif fiqh mawaris.

#### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian argumentasi yang terdapat dalam isi suatu karya dan saling berhubungan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini adalah gambaran keseluruhan yang mencerminkan urutan setiap bab.

Agar penelitian ini dilaksanakan dengan konsistensi dan terfokus, serta mudah dipahami oleh pembaca, maka penyusunan buku ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab disusun secara sistematis menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- BAB I** Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi pembahasan tentang tinjauan teori mengenai penjelasan yang berkaitan dengan pengertian waris, pengertian harta waris, pengertian saham, pengertian nilai fluktuatif, serta penjelasan mengenai fiqh mawaris.
- BAB III** Berisi tentang penyelesaian rumusan masalah yaitu kepastian nilai saham fluktuatif dan cara pembagiannya,

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 30.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 127.

serta pembagian waris berupa saham dengan nilai materi fluktuatif perspektif fiqh mawaris.

#### **BAB IV**

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa simpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.